

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 26. Oktober 2020

Yth. 1. Bupati/Wakota se-Sulawesi Tengah;

 Para Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja Provinsi Sulawesi Tengah;

di -

Tempat

SURAT EDARAN GUBENUR SULAWESI TENGAH NOMOR: 061.2 / 586 / PO. O.R. +6-55 / 2020

TENTANG ANTISIPASI PENYEBARAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19) PADA LIBUR DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020 DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5876/SJ Tahun 2020 tentang Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dalam rangka pelaksanaan hari libur Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 29 Oktober 2020 dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 28 dan 30 Oktober 2020, sebagaimana Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara serta Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 061.2/219/Ro.Org tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 061.2/4652/Ro.Org tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, perlu Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* selama pelaksanaan liburan dari tanggal 28 sampai 30 Okteber 2020 yang berdekatan dengan hari Sabtu dan Minggu tanggal 31 Oktober dan tanggal 1 November 2020 di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara Bupati/Walikota dan Pimpinan Perangkat Daerah untuk mengambil langkah sebagai berkut :

 Menghimbau masyarakat selama melaksanakan libur dan cuti bersama agar sedapat mungkin menghindari melakukan perjalanan dan tetap berkumpul bersama keluarga, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing sambil menyiapkan diri dan lingkungan dalam menghadapi bencana Hidrometeorologi,

- seperti banjir, dan longsor sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
- 2. Dalam pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, agar dilaksanakan di lingkungan masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan utamanya menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak serta menghidari kerumunan guna mencegah penularan COVID-19.
- 3. Jika pelaksanaan liburan dan cuti bersama dilakukan dengan perjalanan keluar daerah agar dilakukan *test PCR* atau *Rapid Test* atau menyesuaikan aturan moda transpotasi yang berlaku untuk memastikan pelaku perjalanan bebas COVID-19 guna melindungi orang lain termasuk keluarga di perjalanan ataupun orang di tempat yang dikunjungi. Bagi yang dinyatakan reaktif atau positif agar tidak melaksanakan perjalanan dan melakukan karantina mandiri atau yang yang disiapkan Pemerintah untuk mencegah penularan.
- 4. Setelah kembali dari perjalanan luar daerah disarankan untuk kembali test PCR atau Rapid Test untuk memastikan bahwa pelaku perjalanan tetap dalam keadaan negatif COVID-19. Jika reaktif atau positif agar segera melakukan isolasi mandari atau yang telah disiapkan Pemerintah.
- 5. Setiap Kabupaten/Kota agar memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di daerah masing-masing dengan mengintesifkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di lingkungannya baik pada level kabupaten/kota/kecamatan/desa dan kelurahan serta RT/RW diantaranya dengan kebijakan lokal masing-masing.
- 6. Untuk menjaga agar desa/kelurahan bebas COVID-19 diantaranya dengan meyakinkan pengunjung suatu lingkungan tersebut dengan membawa hasil *test PCR/rapid test* yang menjelaskan bahwa pengunjung negatif COVID-19.
- 7. Mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan agar memiliki protokol Kesehatan yang baik, dengan memastikan:
 - a. tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak;
 - b. membatasi jumlah wisatawan paling banyak 50%;
 - c. mencengah terjadinya pesta dengan kerumunan terbuka/tertutup yang membuat tidak bisa jaga jarak;
 - d. menghidari penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara massif.
- 8. Mengatur kegiatan seni budaya dan tradisi local non-keagamaan yang biasa dilakukan sebelum pandemic COVID-19 di lingkungan masing-masing agar tidak terjadi kerumunan massa dalam bentuk apapun yang membuat tidak bisa jaga jarak dan berpotensi melanggar protokol Kesehatan COVID-19.

- 9. Dalam mempersiapkan pelaksanaan liburan di daerah asal, selama perjalanan maupun daerah tujuan pelaku perjalanan agar Bupati/Walikota melakuka koordinasi dengan Fokopimda dan Stakehorder lain seperti Tokoh Agama, Tokoh Masayarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengelola Hotel, Pengelola Wisata, Pengelola Mall dan Pelaku Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah dalam rangka pencegahan dan penegakkan disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 10. Mengoptimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di daerah dalam melaksanakan monitoring, pengawasan, dan penegakkan hukum segaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* Daerah.
- 11. Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan kegiatan antisipasi penyebaran COVID-19 pada libur dan cuti bersama tahun 2020 kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan.
- 12. Surat Edaran ini mulai berlaku tanggal 28 Oktober 2020.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

GUBERNURSULAWESI TENGAH,

LONGKED ANGGOLA

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah
- 5. Ketua Satuan Tugas Penaganan Covid-19 Provinsi Sulawesi Tengah;
- 6. Ketua Satuan Tugas Penaganan Covid-19 Kota Palu.